

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-53/D.04/2023

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT MAXINDO KARYA ANUGERAH TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Maxindo Karya Anugerah Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2023, dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran, serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Saham PT Maxindo Karya Anugerah Tbk. sebagai Efek Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;



4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5755);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 7 Juli 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6783);
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-52/D.04/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT MAXINDO KARYA ANUGERAH TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

KESATU : Menetapkan Efek berupa Saham PT Maxindo Karya Anugerah Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-52/D.04/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Daftar Efek Syariah.



- KEDUA : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:
- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham oleh PT Maxindo Karya Anugerah Tbk.; dan
 - b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisioner;
2. Para Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal;
4. Para Direktur di lingkungan Bidang Pengawasan Pasar Modal;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal 31 Mei 2023

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS

PASAR MODAL, KEUANGAN

DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

INARNO DJAJADI

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-310523-187427